

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI NOMOR: 0025.7 TAHUN 2017

Tentang

PENETAPAN TARIF SPP, TESIS MAGISTER DAN BATAS STUDI PASCASARJANA IAIN KENDARI TAHUN 2017

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari setelah :

Menimbang

- : a. bahwa untuk pedoman penerimaan/pembayaran biaya pendidikan dan biaya lain-lain dalam PNBP IAIN Kendari, maka dipandang perlu membuat surat keputusan tentang penetapan Tarif SPP, Tesis Magister dan Bat as Studi Pascasarjana tahun 2017;
 - b. bahwa untuk pelaksanaannya maka perlu ditetapkan batas studi, tarif biaya penyelenggaraan jasa pendidikan dan biaya lain-lain dalam PNBP Pascasarjana IAIN Kendari tahun 2017.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Peratuarn Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari penyelenggaraan jasa pendidikan PTAIN di Lingkungan Kementerian Agama:
 - 6. Peraturan Presiden RI Nomor : 145 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari Menjadi Intitut Agama Islam Negeri;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
 - 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Kendari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Tentang

Penetapan Tarif SPP, Tesis Magister dan Batas Studi

Pascasarjana IAIN Kendari Tahun 2017.

Pertama : Menetapkan tarif SPP, Tesis Magister dan Batas Studi

Pascasarjana sebesar:

Biaya SPP Tahun 2017/2018
Biaya Tesis
Biaya Wisuda
Biaya Pendaftaran
Rp. 5.000.000, Rp. 3.800.000, Rp. 1.000.000, Rp. 500.000,-

5. Batas Studi Pascasarjana paling lama 4 (empat) tahun dan

tidak ada masa perpanjangan studi.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K e n d a r i

Pada tanggal: 01 Pebruari 2017

Rektor,

Dr. H. Nur Alim, M.Pd.

NIP. 19650504199103 1 005